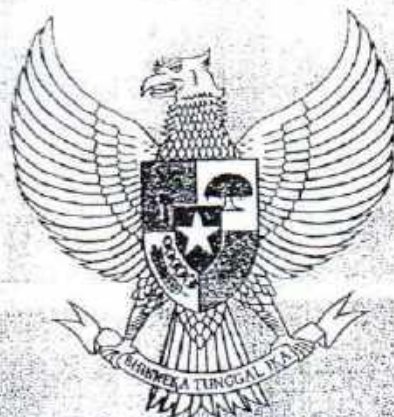


BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



HP. 23

SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTA

CIMAH

1	0	.	2	8	.	0	1	.	0	1	.	4	.	0	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK Pakai No. 00023

PROVINSI

Jawa Barat

KABUPATEN / KOTA

CIMAHI

KECAMATAN

CIMAHI SELATAN

DESA / KELURAHAN

CIBEBER

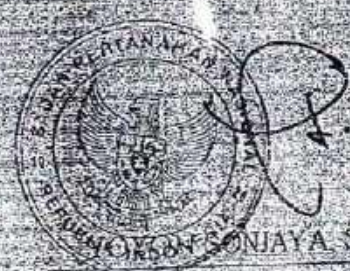
KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
CIMAHI

DAFTAR ISIAN 307
No. 17664 / 2019
DAFTAR ISIAN 208
No. 8270 / 2019

1	0	.	2	8	.	0	1	.	0	1	.	4	.	0	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : Hak No : 00023 Desa / Kel. : CIBEER Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	b) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KOTA CIMAHI Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 10280101.05756 Letak Tanah Jl. Ibu Ganirah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN CIMAHI, 10-11-2019 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota CIMAHI
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota CIMAHI Tgl. 24/10/2014 No. 27/HP/BPN-10/28/2014 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	YOYON SONJAYA, S.H., M.H. NIB 196305061990031002 h) PENERBITAN SERTIPIKAT CIMAHI, 10-11-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota CIMAHI
e) SURAT UKUR Tgl. 11/09/2014 No. 00649/CIBEER/2014 Luas 1.874 m² (Seribu delapan ratus tujuh puluh empat meter persegi)	 YOYON SONJAYA, S.H., M.H. NIB 196305061990031002
i) PENUNJUK Tanah tersebut digunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Cibeber 1, 2, 3 dan 4.	

BQ 764099

DAFTAR ISIAN 207
10280101.05756

10 • 28 • 01 • 01 • 4 • 000 23

NIB :

SURAT UKUR

00849/CIBEER/2014

Nomor

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM
Jawa Barat

Provinsi : CIMAHI

Kabupaten / Kota : CIMAHI SELATAN

Kecamatan : CIBEER

Desa / Kelurahan :
Bidang Tanah No 1025 / 2014

Peta : Nomor Peta Pendaftaran : 48.2-47-076-16-7

Lembar : Kotak : C/6

Keadaan Tanah : Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan (dipergunakan untuk SDN Cibeer 1,2,3,4)

Tanda tanda batas : Terdiri dari pagar tembok dan tembok dinding bangunan.

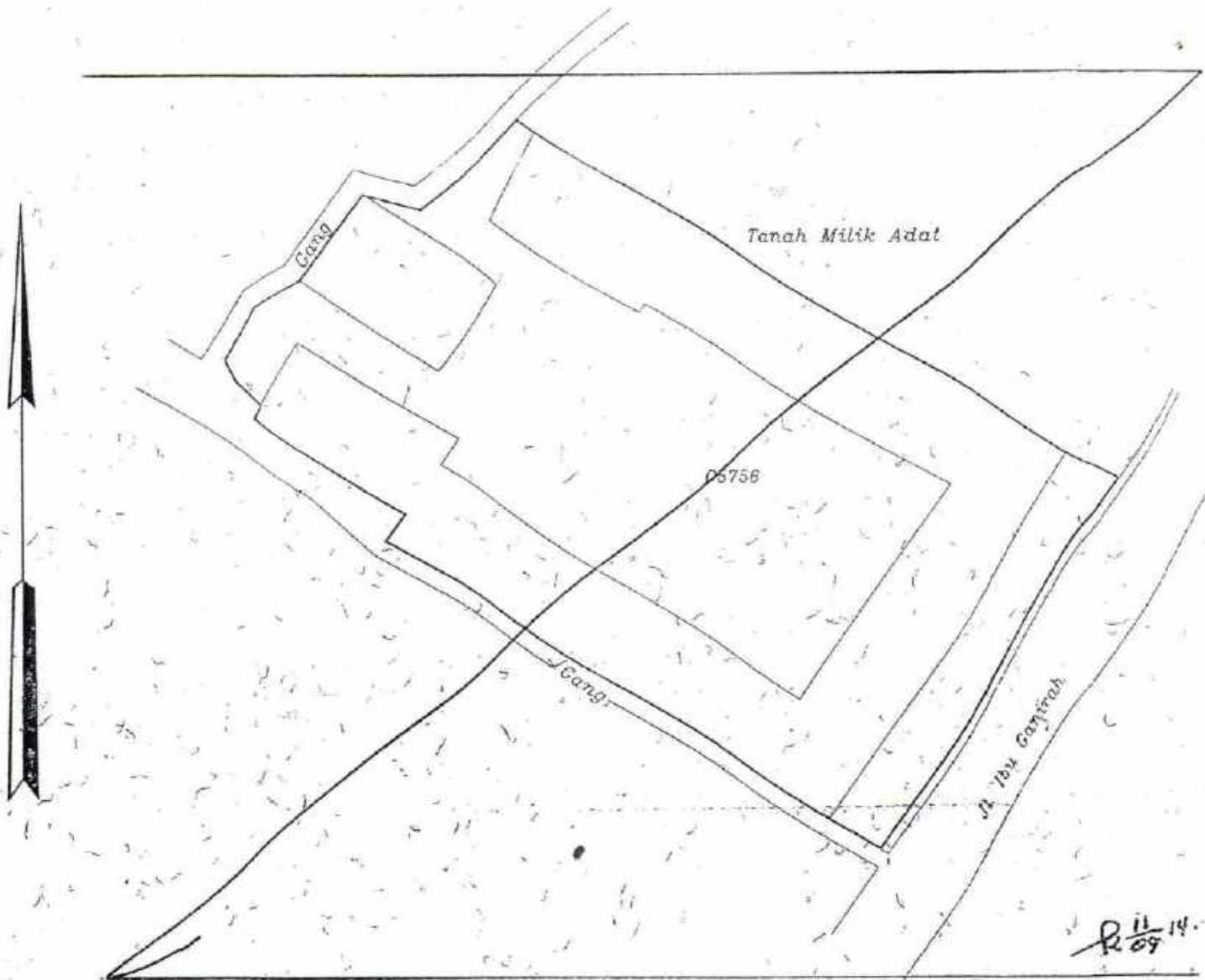
Luas : 1874 m² (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi)

Luas : 2072 m² (Dua Ribu Tujuh Puluh Dua Meter Persegi)

Luas : $\frac{11}{9} H$

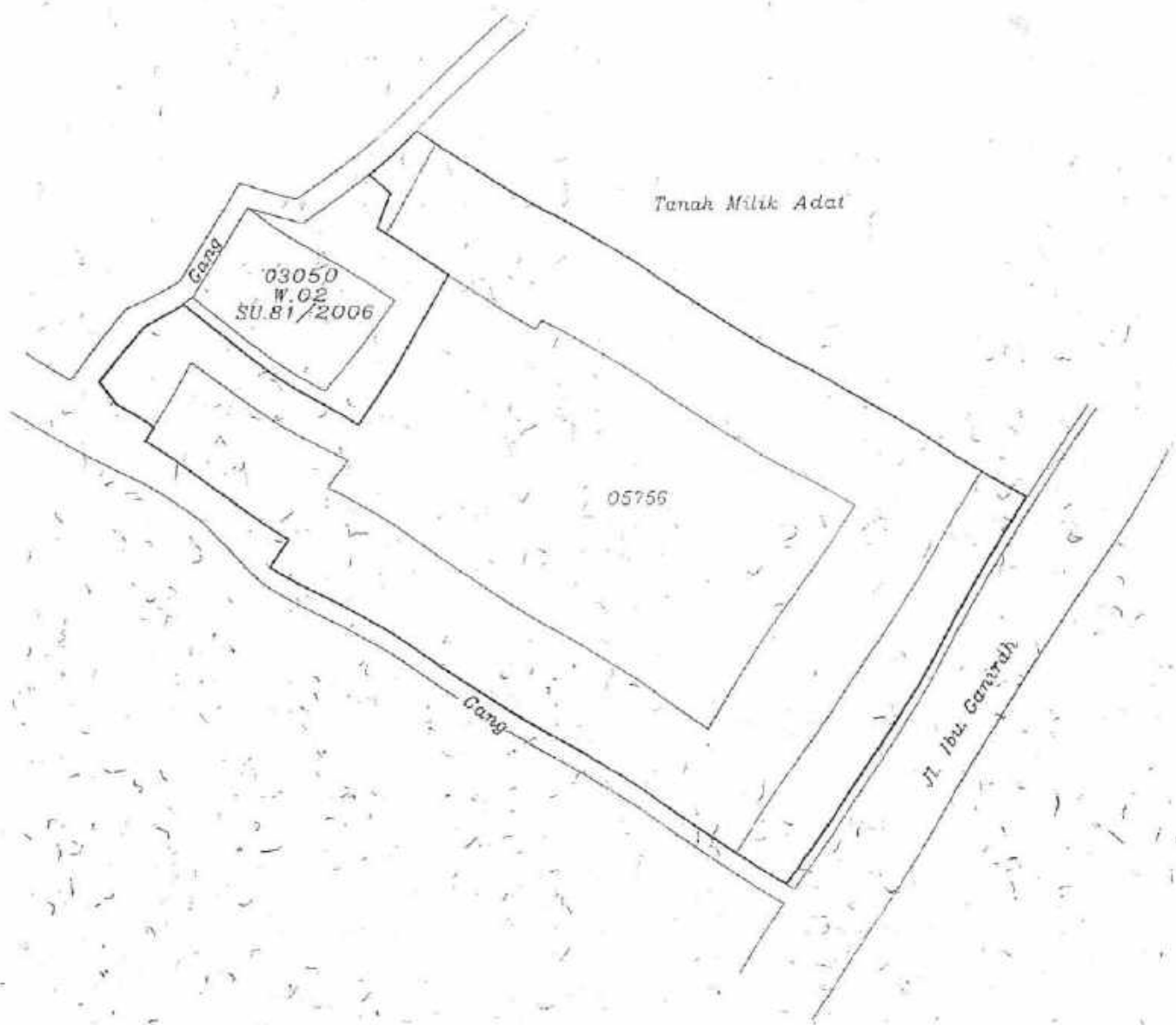
Pembangunan dan pencatatan batas : Ditunjukkan oleh Hj. Riwaning Fatmahan, Spd selaku Kepala Sekolah
SDN Cibeer 4

SKALA 1 : 500



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

SKALA 1 : 500



Penjelasan ————— batas tanah ini

Surat Ukur ini Kutipan dari Peta Pendaftaran No. 48.2-47.076-16-7,

Hal lain-lain :

Petugas Ukur

SLAMET RIYANTO

NIP: 195912071980031003

Daftar Isian 302 tgl: 10/06/2014 No. 1452/2014

Daftar Isian 307 tgl: 12-09-2014 No. 14062/2014

Tanggal Penomoran Surat Ukur: 11/09/2014

CIMAHI, 11/09/2014

UNTUK SERTIPIKAT

CIMAHI, 10-11-2014

Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota
Kota CIMAHI

Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kota
Kota CIMAHI

td

YUSONSONYAS II MU
NIP: 196305061990031002

YAN SETIAWAN S.T.

NIP: 197109021997031004

Penjualan
Lihat surat ukur Penggabungan
Pengganti

Nomor

Nomor hak

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya dituliskan dalam surat ukur Nomor

Nomor hak

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

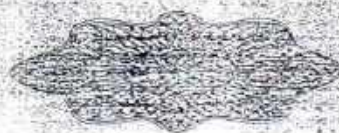
- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah mendaftarkan.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Setelah lampaunya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang ditandanya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai wasian kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.





WALIKOTA CIMAHI

SURAT IZIN WALIKOTA CIMAHI

Nomor : 642.4 / 316 / PP-Distakot / 2005

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

WALIKOTA CIMAHI

- D A S A R** :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Cimahi;
 - Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 37 Tahun 2003, tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - Memperhatikan Permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan dari:
EMPAY SUPARSIH, U.a/n. SDN. Cibeber I, untuk bangunan Sekolah.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama : EMPAY SUPARSIH, U.a/n. SDN. Cibeber I
 Alamat : Jl. Ibu Ganirah No. 71, Cimahi

UNTUK : Mendirikan. ~~perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/ perluasan, rubah fungsi, izin ulang, balik nama bangunan~~ Sekolah.

Luas Bangunan Bawah : 67,50 M². Luas Bangunan Tingkat : - M²
 Yang terletak di Alamat tersebut diatas
 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cimahi Selatan
 No. Persil/SK: 21/I/KEL/2005 No. Surat Ukur: -
 Keterangan selengkapnya pada gambar terlampir.

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan sbb :

- Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan / perluasan, rubah fungsi / izin ulang, balik nama bangunan, harus sesuai dengan ketentuan pada Surat Izin ini.
- Surat Izin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - Pelaksanaan pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi/ izin ulang, balik nama bangunan, menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Izin ini.
 - Belum dilaksanakannya pendirian, perombakan, perubahan, perbaikan, penambahan/perluasan, rubah fungsi, balik nama bangunan, sampai dengan waktu 6 (enam) bulan sejak Surat Izin ini dikeluarkan,
 - Dan atau penetapan Izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya.

Dikeluarkan di Cimahi,

Pada Tanggal 23 November 2005



Ir. H.M. TOC TOCHIJA, MM

TEMBUSAN :

- Asisten Ekonomi dan Program Kota Cimahi
- Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi

SYARAT-SYARAT KETENTUAN PENDIRIAN BANGUNAN

1. Setiap pendirian bangunan oleh Perorangan dan atau Badan Hukum, pelaksanaannya baru dapat dilakukan setelah mendapat **Surat Izin Mendirikan Bangunan**.
2. Pendirian Bangunan harus berdiri di tanah yang Syah.
3. **Surat Izin Mendirikan Bangunan** harus selalu berada ditempat dimana bangunan itu didirikan.
4. Lapangan harus lebih tinggi letaknya dan kering dari drainase / saluran air kotor, air hujan.
5. Lantai dari induk bangunan harus sekurang – kurangnya 0,30 meter dari muka daratan (maairveld).
6. Semua tembok kecuali pembatas halaman dan sebagainya mulai dari 0,05 meter di bawah hingga 0,15 meter diatas lantai harus ditembok dengan perekat, kodap air (transraam) dengan perbandingan 1 semen dan 2 pasir.
7. Luasnya lubang cahaya dari berbagai ruangan bilamana pintu dan jendela – jendelanya tertutup harus sekurang – kurangnya 1 / 10 dari luas lantai ruangan – ruangan itu.
8. Pintu – pintu bangunan untuk persidangan dan sebagainya harus membuka keluar.
9. Penutup atap harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
10. Semua konstruksi harus dibuat sedemikian rupa sehingga aman dari gangguan binatang yang bersarang.
11. Rusuk – rusuk tidak boleh menempel pada dinding.
12. Tanah di bawah harus padat dan di atasnya diurug dengan pasir setebal 0,20 M.
13. Semua bahan – bahan dan susunannya harus cukup baik.
14. Muka bangunan, maksimal sesuai dan harus sejajar dengan garis sempadan muka bangunan.
15. **Ketinggian Pagar** yang berbatasan dengan muka jalan, **ketinggiannya harus 1,2 M.**
16. Semua emper dibelakang garis sempadan harus dibuat sekurang – kurangnya 2,50 M jauhnya dari batas pekarangan diukur dari pundamen.
17. Semua saluran air harus diatur sebaik – baiknya.
18. Sumur harus **sekurang – kurangnya 10 M¹** jaraknya dari Kakus atau Selokan.
19. Pekarangan harus menyambung pada jalan umum.
20. Segala pekerjaan yang dilakukan pada waktu mendirikan bangunan berupa apapun tidak boleh mendatangkan kerugian pada tanah milik orang lain.
21. Segala peraturan untuk mencegah penyakit harus dipatuhi.
22. Kaso – kaso kayu tidak boleh kurang dari 5 cm lebarnya, dan tingginya tidak boleh kurang dari 7 cm, sehingga kosong dari atas susunannya dan pemikul paling sedikit 7 cm.
23. Pada langit – langit harus dibuat lobang masuk ke para – para dengan seperlunya.
24. Pembuangan air kotor / mengandung bahan kimia harus dinormalisir, sehingga air yang mengalir keluar sudah normal kembali sehingga tidak membahayakan pihak lain.
25. Harus disediakan alat pemadam kebakaran.
26. Bagian depan pendirian bangunan atau lahan yang kosong harus dimanfaatkan untuk **Pertamanan dan penghijauan** serta harus **membuat sumur resapan air (Perda No.18 Th 2003)**
27. Setiap pendirian bangunan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, **serta kelengkapan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus yang sebenarnya.**

GARIS SEMPADAN (ROOILJIN) UNTUK

JALAN : Lokal

GARIS SEMPADAN PENUTUP/PAGAR DITETAP -
KAN : 4,00 M DARI AS JALAN

GARIS SEMPADAN MUKA BANGUNAN DITE -
TAPKAN : 6,00 M DARI AS JALAN

ASLI : Disampaikan kepada yang berkepentingan
untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk
diindahkan sebagaimana mestinya.

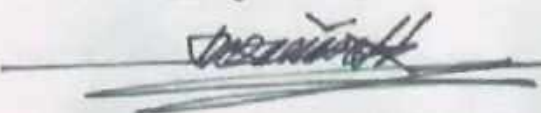
TEMBUSAN :

Yth. 1. Asisten Ekonomi dan Program Kota Cimahi

2. Kepala Dinas Pendapatan Kota Cimahi

Cimahi, 23 September 2005

Kepala Seksi Pengawasan & Pengendalian
Bidang Tata Bangunan,


H. TUBAGUS YASEP, BE, SH, MM

NIP. 480 087 681



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS TATA KOTA

Jl. Cihanjuang, Blok Jati, Gedung C Lantai 1, Telp. 022 6632177, Kota Cimahi

ASLI

TANDA BUKTI IZIN BANGUNAN

(Untuk ditempel pada pintu)

Berkas Permohonan telah lengkap pada tgl. 9 Nopember 2005,
dan Izin Bangunan No. 642.2 / 310 / PP-Distakot 2005

Diberikan kepada EMPAY SUPARSIH,
U/a.n.SDN. CIBEKER I

Cimahi, 23 Nopember 2005

Peruntukan Bangunan Sekolah

Luas Bangunan 67,50 M²

Alamat Pemilik Jl. Ibu Ganirah No.71
Cimahi

Lokasi Bangunan Jl.Ibu Ganirah No. 71
KeL. Cibeber
Kec. Cimahi Selatan

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
Kabid. Tata Kota
u.b.
DINAS
Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian,

H. TUBAGUS YASEP, BE, SH, MM
NIP. 480 087 681